



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensi serta lebih akuntabel dalam pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan kegiatan lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

1. Merubah Lampiran pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Standar Biaya pada Lampiran Peraturan Gubernur Riau ini digunakan sebagai pedoman untuk pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil mulai Bulan Januari Tahun 2020.

3. Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Juni 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 38

Disalinkan tanggal 10 Juli 2020

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum**



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 37 Tahun 2020
 TANGGAL : 30 Juni 2020

TAMBAHAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	GURU TIDAK TETAP	OB	2.200.000	Diberikan kepada Non PNS sebagai Guru Tidak Tetap berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
II	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN TINGGI UNTUK PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	PENDIDIKAN STRATA I			
	- Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s/d 5 Tahun	OB	5.000.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s/d 10 Tahun	OB	6.500.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun Keatas	OB	8.000.000	
	PENDIDIKAN STRATA II			
	- Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s/d 5 Tahun	OB	6.000.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s/d 10 Tahun	OB	7.500.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun Keatas	OB	9.000.000	
	PENDIDIKAN STRATA III			
	- Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s/d 5 Tahun	OB	7.000.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s/d 10 Tahun	OB	8.500.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun Keatas	OB	10.000.000	
III	HONORARIUM TENAGA AHLI /KONSULTAN HUKUM	OB	10.000.000	Diberikan Kepada Non PNS Berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
IV	TENAGA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS.
	Ketua KIP	OB	12.000.000	
	Wakil Ketua KIP	OB	11.000.000	
	Anggota KIP	OB	10.000.000	
	Panitera Pengganti	OB	3.500.000	
	Asisten Ahli Komisioner	OB	5.000.000	
	Petugas Penyelesaian Sengketa Informasi	OB	2.500.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR